

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 15

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon telah dibentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cirebon;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;

c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali perangkat daerah Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986](#) tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
8. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah) adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah Badan sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan

dipimpin oleh seorang Kepala UPTB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Lembaga Teknis Daerah.
12. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yaitu :

1. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 1.2. Inspektorat;
 - 1.3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
 - 1.4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - 1.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 1.6. Kantor Ketahanan Pangan;
 - 1.7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1.8. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 1.9. Kantor Penanaman Modal;
 - 1.10. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati.

2. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :
 - I. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :*
 - Kepala Badan, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perhubungan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
 3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Sosial, Budaya dan Kependudukan.
 4. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Agro Bisnis dan Perekonomian Rakyat; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Dunia Usaha dan Investasi.

5. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahkan
 - a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Fisik dan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya .
6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;

- b. pengoordinasian penyusunan bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. *Inspektorat, terdiri dari :*

- Inspektur, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan